



PUTUSAN

Nomor 21/Pid.B/2023/PN Pyh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Payakumbuh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Rafi Andolan Pgl.Rafi Bin Doni Sutrisno;
2. Tempat lahir : Payakumbuh;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/3 Maret 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Kiwi RT 002 RW 004, Kel. Kapalo Koto Dibalai, Kecamatan Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Juru Parkir

Terdakwa 1 Rafi Andolan Pgl.Rafi Bin Doni Sutrisno dilalukan penangkapan pada tanggal 11 Desember 2022;

Terdakwa 1 Rafi Andolan Pgl.Rafi Bin Doni Sutrisno ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Desember 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan tanggal 9 Februari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Februari 2023 sampai dengan tanggal 28 Februari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Februari 2023 sampai dengan tanggal 22 Maret 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Maret 2023 sampai dengan tanggal 21 Mei 2023;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Adit Aprianto Pgl. Adit Bin Arianto;
2. Tempat lahir : Payakumbuh;
3. Umur/Tanggal lahir : 20Tahun/6 April 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 21/Pid.B/2023/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Nunang Daya Bangun RT001 RW 001, Kel.Nunang Daya Bangun, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Juru Parkir;

Terdakwa 2 Adit Aprianto Pgl. Adit Bin Arianto dilalukan penangkapan pada tanggal 11 Desember 2022;

Terdakwa 2 Adit Aprianto Pgl. Adit Bin Arianto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Desember 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan tanggal 9 Februari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Februari 2023 sampai dengan tanggal 28 Februari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Februari 2023 sampai dengan tanggal 22 Maret 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Maret 2023 sampai dengan tanggal 21 Mei 2023;

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Muhammad Nadi Alfaris Pgl.Faris Bin Budi Herman;
2. Tempat lahir : Payakumbuh;
3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun/5 Juni 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Ling. Tanjung Durian RT 002 RW 005, Kel. Tiakar, Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Terdakwa 3 Muhammad Nadi Alfaris Pgl. Faris Bin Budi Herman dilalukan penangkapan pada tanggal 11 Desember 2022;

Terdakwa 3 Muhammad Nadi Alfaris Pgl. Faris Bin Budi Herman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 21/Pid.B/2023/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 12 Desember 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan tanggal 9 Februari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Februari 2023 sampai dengan tanggal 28 Februari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Februari 2023 sampai dengan tanggal 22 Maret 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Maret 2023 sampai dengan tanggal 21 Mei 2023;

Terdakwa 4

1. Nama lengkap : Bintang Destrilindo Pgl. Bintang Bin Doni Sutrisno;
2. Tempat lahir : Payakumbuh;
3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun/3 November 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Kiwi RT 002 RW 004, Kel. Kapalo Koto Dibalai, Kecamatan Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Juru Parkir;

Terdakwa 4 Bintang Destrilindo Pgl. Bintang Bin Doni Sutrisno dilalukan penangkapan pada tanggal 11 Desember 2022;

Terdakwa 4 Bintang Destrilindo Pgl. Bintang Bin Doni Sutrisno ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Desember 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan tanggal 9 Februari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Februari 2023 sampai dengan tanggal 28 Februari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Februari 2023 sampai dengan tanggal 22 Maret 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Maret 2023 sampai dengan tanggal 21 Mei 2023;

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 21/Pid.B/2023/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa menghadap sendiri/masing-masing tanpa didampingi Penasihat Hukum di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 21/Pid.B/2023/PN Pyh tanggal 21 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 21/Pid.B/2023/PN Pyh tanggal 21 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I **RAFI ANDOLAN Pgl RAFI Bin DONI SUTRISNO**, terdakwa II **ADIT APRIANTO Pgl ADIT Bin ARIANTO**, terdakwa III **MUHAMMAD NADI ALFARIS Pgl FARIS Bin BUDI HERMAN** dan terdakwa IV **BINTANG DESTRI LINDO Pgl BINTANG Bin DONI SUTRISNO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP, sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa dengan **pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara**;
3. Memerintahkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah flashdisk warna biru merek Toshiba ukuran 8 GB yang berisikan rekaman CCTV tindak pidana penganiayaan/kekerasan secara bersama-sama yang diduga dilakukan oleh tersangka RAFI ANDOLAN, Dkk**Tetap terlampir dalam berkas perkara.**
5. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar **Rp. 3.000.- (tiga ribu rupiah)**.

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang disampaikan masing-masing di persidangan yang pada pokoknya bahwa Para Terdakwa

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 21/Pid.B/2023/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta mohon diberikan hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan sebagaimana yang telah disampaikan di persidangan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Para Terdakwa tetap pada permohonan yang telah disampaikan di persidangan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I RAFI ANDOLAN Pgl. RAFI Bin DONI SUTRISNO, Terdakwa II ADIT APRIANTO Pgl. ADIT Bin ARIANTO, terdakwa III MUHAMMAD NADI ALFARIS Pgl. FARIS Bin BUDI HERMAN dan Terdakwa IV BINTANG DESTRI LINDO Pgl. BINTANG Bin DONI SUTRISNO serta Anak saksi ALES SANDRO RICARDO Pgl ALES (berkas perkara terpisah) dan Pgl BIMA (DPO) pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2022 sekira pukul 01.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2022 bertempat didepan Ramayana Payakumbuh Jl. Sudirman Kelurahan Koto Kociak Kubu Tapak Rajo Kecamatan Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Payakumbuh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, jika ia dengan sengaja merusakkan barang atau jika kekerasan yang dilakukannya itu menyebabkan sesuatu luka,** perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya para terdakwa bersama Anak saksi ALES SANDRO RICARDO Pgl ALES (berkas perkara terpisah) dan Pgl BIMA (DPO) berangkat dari Pasar Kabau Kelurahan Labuah Baru Kecamatan Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh menuju Ramayana Kota Payakumbuh dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor dengan tujuan hendak duduk-duduk didepan Ramayana dan sesampai didepan Ramayana tersebut para terdakwa berhenti dan memarkirkan sepeda motor, setelah itu para terdakwa turun dari sepeda motor lalu terdakwa I mendekati dan menendang tiang lampu taman jalan sehingga bola lampu taman jalan tersebut jatuh dan pecah, disaat itu saksi ARFI ARSIDIQQI Pgl ARFI, saksi DWIKI AKBAR Pgl DWIKI dan saksi TRI AGUNG ANANDA Pgl AGUNG yang juga sedang berada di sekitar lokasi melihat kearah terdakwa I sehingga terdakwa I merasa tidak senang dan

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 21/Pid.B/2023/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkata, "madok ang...apo yang madokan" (melihat kamu...apa yang kamu lihat), lalu saksi ARFI ARSIDIQQI Pgl ARFI, saksi DWIKI AKBAR Pgl DWIKI dan saksi TRI AGUNG ANANDA Pgl AGUNG meninggalkan lokasi menuju kearah Bank Nagari, tiba-tiba terdakwa IV berlari mendatangi saksi ARFI ARSIDIQQI Pgl ARFI yang berjarak lebih kurang 4 (empat) meter saat itu dan langsung menendang saksi ARFI ARSIDIQQI Pgl ARFI dari arah belakang dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengenai bagian pinggang saksi ARFI ARSIDIQQI Pgl ARFI yang menyebabkan saksi ARFI ARSIDIQQI Pgl ARFI terdorong kedepan, kemudian saksi ARFI ARSIDIQQI Pgl ARFI membalas perbuatan terdakwa IV dengan cara meninju terdakwa IV, kemudian datang Anak saksi ALES SANDRO RICARDO Pgl ALES, terdakwa I, terdakwa III, Pgl BIMA (DPO) membantu terdakwa IV dimana terdakwa I meninju pelipis kiri dan perut saksi ARFI ARSIDIQQI Pgl ARFI masing-masing sebanyak 2 (dua) kali sehingga posisi tubuh saksi ARFI ARSIDIQQI Pgl ARFI membungkuk, lalu terdakwa III meninju kepala bagian belakang saksi ARFI ARSIDIQQI Pgl ARFI sebanyak 2 (dua) kali sehingga tubuh saksi ARFI ARSIDIQQI Pgl ARFI terjatuh dengan posisi jongkok dan melindungi kepala dengan kedua tangan, kemudian menyusul tersangka II langsung ikut menendang saksi ARFI ARSIDIQQI Pgl ARFI, selanjutnya dengan mengelilingi saksi ARFI ARSIDIQQI Pgl ARFI, para terdakwa dan Anak saksi ALES SANDRO RICARDO Pgl ALES serta Pgl BIMA (DPO) meninju dan menendang saksi ARFI ARSIDIQQI Pgl ARFI dimana terdakwa I meninju bagian pelipis kiri saksi ARFI ARSIDIQQI Pgl ARFI sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan dan menendang bagian tubuh saksi ARFI ARSIDIQQI Pgl ARFI berulang kali dengan menggunakan kaki kanan, terdakwa II meninju bagian pipi saksi ARFI ARSIDIQQI Pgl ARFI sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan dan menendang bahu saksi ARFI ARSIDIQQI Pgl ARFI sebanyak 1 (satu) kali dengan kaki kanan, tersangka III meninju bagian kepala sebelah kanan saksi ARFI ARSIDIQQI Pgl ARFI sebanyak 2 (dua) kali dengan tangan kanan lalu tersangka IV meninju bagian kepala saksi ARFI ARSIDIQQI Pgl ARFI berulang kali dengan tangan kanan dan menendang bagian pinggang saksi ARFI ARSIDIQQI Pgl ARFI sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki kanan, Anak saksi ALES SANDRO RICARDO Pgl ALES meninju dan menendang bagian tubuh saksi ARFI ARSIDIQQI Pgl ARFI berulang kali serta Pgl BIMA (DPO) memukul bagian kepala saksi ARFI ARSIDIQQI Pgl ARFI dengan menggunakan sebuah gitar sehingga mengakibatkan saksi ARFI ARSIDIQQI Pgl ARFI mengalami luka

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 21/Pid.B/2023/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

robek berdarah dibagian pelipis kiri dan dijahit sebanyak 7 (tujuh) jahitan serta lebam dibagian dahi kanan sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 445/259/RM/RSUD/XII/2022 tanggal 11 Desember 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. RAHMATUSHUBHAN, Dokter Pemerintah di RSUD Dr. ADNAN WD Payakumbuh dengan Kesimpulan Pemeriksaan :

- Telah dilakukan pemeriksaan luar pada tanggal sebelas Desember dua ribu dua puluh dua terhadap seorang laki-laki perkiraan umur dua puluh tiga tahun. Pada pemeriksaan ditemukan luka robek pada kelopak mata kiri atas, tepi luka rata, ujung lancip. Hal tersebut oleh kekerasan tajam.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan sehingga persidangan dilanjutkan dengan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Arfi Arsidiqqi Pgl. Arfi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan sebagai saksi korban dalam tindak pidana yang dilakukan Para Terdakwa;
- Bahwa penganiayaan terjadi pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2022 sekira jam 01.30 WIB di depan Ramayana Payakumbuh Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Koto Kociak Kubu Tapak Rajo, Kecamatan Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah Para Terdakwa, Ales dan Bima (DPO);
- Bahwa saksi bersama teman saksi yaitu Agung dan Dwiki nongkrong di depan Ramayana sambil makan gorengan kemudian datang Para Terdakwa, Ales dan Bima (DPO);
- Bahwa Para Terdakwa, Ales dan Bima (DPO) datang mengendarai 2 (dua) sepeda motor;
- Bahwa kemudian Terdakwa Rafi turun dari sepeda motor dan menendang tiang lampu hias trotoar sehingga lampu tersebut jatuh dan pecah membuat saksi, Agung dan Dwiki kaget dan melihat ke arah lampu tersebut. lalu Terdakwa Rafi mengucapkan "Madok ang, apo yang ang madok an ?";

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 21/Pid.B/2023/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ada merepon kemudian meninggalkan lokasi tersebut dan menuju ke arah Bank Nagari;
 - Bahwa kemudian tiba-tiba dari arah belakang datang Terdakwa Bintang menghantam punggung saksi menggunakan kaki kanannya sebanyak 1 (satu) kali;
 - Bahwa saksi kemudian membalikkan badan dan memukul Terdakwa Bintang dengan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali;
 - Bahwa Terdakwa, Rafi, Terdakwa Rafis, Terdakwa Adit, Bima (DPO) dan Ales menghampiri saksi dan langsung mengeroyok saksi melakukan pukulan dan tendangan ke tubuh saksi, Bima (DPO) memukul punggung saksi menggunakan gitar sehingga saksi tersungkur sambil melindungi kepala saksi karena mereka memukuli dan menendang tubuh dan kepala saksi;
 - Bahwa mereka melakukan pengeroyokan selama lebih kurang 3 (tiga) menit, berhenti karena datang Satpam Bank Nagari dan masyarakat melerai;
 - Bahwa tidak ada teman saksi yang membantu saat saksi dikeroyok;
 - Bahwa Para Terdakwa kemudian pergi dan saksi ke RSUD Adnaan WD Payakumbuh untuk perawatan medis;
 - Bahwa akibat pengeroyokan Para Terdakwa saksi mengalami luka lebam pada mata, luka gores pada pelipis mata sebanyak 7 (tujuh) jahitan, luka memar pada rahang dan punggung saksi;
 - Bahwa dilakukan visum juga untuk memeriksa luka saksi;
 - Bahwa biaya pengobatan yang telah saksi keluarkan lebih kurang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, saksi tidak bekerja dinas selama 3 (tiga) minggu di Lapas Talu, Pasamat Barat;
 - Bahwa akibat saksi tidak masuk kerja juga remunerasi saksi dipotong sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa tidak ada keluarga Para Terdakwa datang kepada saksi;
 - Bahwa saksi memaafkan tetapi mohon agar Para Terdakwa diberikan hukuman yang setimpal atas perbuatannya;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak memberikan bantahan dan membenarkan keterangan saksi;
2. Dwiki Akbar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan sebagai saksi dalam tindak pidana yang dilakukan Para Terdakwa;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 21/Pid.B/2023/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penganiayaan terjadi pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2022 sekira jam 01.30 WIB di depan Ramayana Payakumbuh Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Koto Kociak Kubu Tapak Rajo, Kecamatan Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah Para Terdakwa, Ales dan Bima (DPO);
- Bahwa saksi bersama teman saksi yaitu Arfi dan Agung nongkrong di depan Ramayana sambil makan gorengan kemudian datang Para Terdakwa, Ales dan Bima (DPO);
- Bahwa Para Terdakwa, Ales dan Bima (DPO) datang mengendarai 2 (dua) sepeda motor;
- Bahwa kemudian Terdakwa Rafi turun dari sepeda motor dan menendang tiang lampu hias trotoar sehingga lampu tersebut jatuh dan pecah membuat saksi, Ardi dan Agung kaget kemudian melihat ke arah lampu tersebut. lalu Terdakwa Rafi mengucapkan "Madok ang, apo yang ang madok an?";
- Bahwa saksi dan teman saksi lainnya tidak ada merepon kemudian meninggalkan lokasi tersebut dan menuju ke arah Bank Nagari;
- Bahwa kemudian tiba-tiba dari arah belakang datang Terdakwa Bintang menghantam punggung Saksi Arfi menggunakan kaki kanannya sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Saksi Arfi kemudian membalikkan badan dan memukul Terdakwa Bintang dengan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa, Rafi, Terdakwa Rafis, Terdakwa Adit, Bima (DPO) dan Ales menghampiri Saksi Arfi dan langsung mengeroyok Saksi Arfi dengan melakukan pukulan dan tendangan, Bima (DPO) memukul punggung saksi menggunakan gitar sehingga saksi tersungkur sambil melindungi kepala saksi karena mereka memukuli dan menendang tubuh dan kepala saksi;
- Bahwa mereka melakukan pengeroyokan selama lebih kurang 3 (tiga) menit, berhenti karena datang Satpam Bank Nagari dan masyarakat melerai;
- Bahwa saksi yang membantu saat saksi dikeroyok;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, Saksi Arfi tidak bekerja selama 2 (dua) minggu di Lapas Talu, Pasaman Barat;
- Bahwa tidak ada bantuan perawatan untuk Saksi Arfi dari Para Terdakwa;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 21/Pid.B/2023/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak memberikan bantahan dan membenarkan keterangan saksi;

3. Alesandro dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan sebagai saksi dalam tindak pidana yang dilakukan Para Terdakwa;
- Bahwa penganiayaan terjadi pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2022 sekira jam 01.30 WIB di depan Ramayana Payakumbuh Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Koto Kociak Kubu Tapak Rajo, Kecamatan Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah Para Terdakwa, saksi dan Bima (DPO);
- Bahwa awalnya saksi bersama Para Terdakwa dan Bima sebelumnya habis nonton bola dan dilanjutkan untuk duduk di depan Ramayana;
- Bahwa saksi, Para Terdakwa dan Bima datang menggunakan sepeda motor berboncengan, saksi berboncengan dengan dengan Bintang dan Bima;
- Bahwa sesampainya di depan Ramayana kami turun dari sepeda motor dan memarkirkan sepeda motor, Terdakwa Rafi kemudian menendang tiang lampu hias dan pecah;
- Bahwa Terdakwa Rafi mendekati Saksi Rafi, Saksi Agung dan Saksi Dwiki kemudian mengucapkan, "Madok ang, apo yang ang madok an";
- Bahwa Terdakwa Bintang yang pertama kali menendang Saksi Arfi dengan kaki kanannya sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa kemudian Saksi Arfi membalikkan badan dan memukul Terdakwa Bintang dengan tangannya sebanyak 1 (satu) kali, saksi kemudian datang dan membantu Terdakwa Bintang dan menendang Saksi Arfi, setelah itu datang Para Terdakwa lainnya serta Bima mengeroyok Saksi Arfi, Bima memukul Saksi Arfi dengan menggunakan gitar dan Saksi Arfi tersungkur"
- Bahwa pengeroyokan sekitar 2 (dua) menit, berhenti karena Satpam Bank Nagari dan masyarakat melera;
- Bahwa saksi dan Para Terdakwa melarikan diri ke arah Labuah Baru dan tidak lama kemudian ditangkap polisi;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak memberikan bantahan dan membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Para Terdakwa untuk mengajukan Saksi yang meringankan (a de



charge) dan Para Terdakwa menyampaikan tidak ada dan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa 1 Rafi Andolan Pgl.Rafi Bin Doni Sutrisno

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena perkara penganiayaan terhadap Saksi Arfi;
- Bahwa penganiayaan terjadi pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2022 sekira jam 01.30 WIB di depan Ramayana Payakumbuh Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Koto Kociak Kubu Tapak Rajo, Kecamatan Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah Para Terdakwa, Ales dan Bima;
- Bahwa awalnya Terdakwa, Para Terdakwa lainnya, Ales dan Bima bermaksud untuk duduk di depan Ramayana dan sebelum sampai depan Ramayana, Terdakwa diteriaki oleh seseorang dengan kata-kata kotor, kami turun dari sepeda motor dan hamper terjadi bentrokan tetapi dilarai oleh masyarakat, selanjutnya kami melanjutkan perjalanan ke depan Ramayana;
- Bahwa Terdakwa masih kesal karena kejadian yang baru saja terjadi di jalan;
- Bahwa Terdakwa kemudian menendang tiang lampu hias di depan Ramayana sampai lampunya terjatuh dan pecah;
- Bahwa Terdakwa pernah beladiri Tarung Derajat;
- Bahwa Terdakwa kemudian mendatangi Saksi Arfi dan mengatakan, "Madok ang, apo yang ang madok an";
- Bahwa Terdakwa mengatakan itu karena Saksi Arfi melihat kepada Terdakwa;
- Bahwa tidak ada tanggapan dari Saksi Arfi dan temannya, kemudian mereka pergi berjalan ke arah Bank Nagari;
- Bahwa tiba-tiba datang Terdakwa Bintang menghantam pinggang Saksi Arfi dari belakang menggunakan kaki kanannya;
- Bahwa Saksi Arfi membalas Terdakwa Bintang dengan memukul menggunakan tangannya ke arah pundak Terdakwa Bintang;
- Bahwa selanjutnya Ales datang kemudian Para Terdakwa lainnya dan Bima mengeroyok Saksi Arfi;
- Bahwa Terdakwa memukul sebanyak 2 (dua) kali di bagian pelipis dan perut, setelah Saksi Arfi tersungkur Terdakwa kembali memukul di bagian kepala Saksi Arfi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa teman-teman Saksi Arfi kabur;
- Bahwa Terdakwa kembali ke arah Labuah Baru dan menyuruh Terdakwa Bintang Pulang karena tangannya berdarah, tidak lama kemudian Terdakwa ditangkap;

Terdakwa 2 Adit Aprianto Pgl. Adit Bin Arianto

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena perkara penganiayaan terhadap Saksi Arfi;
- Bahwa penganiayaan terjadi pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2022 sekira jam 01.30 WIB di depan Ramayana Payakumbuh Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Koto Kociak Kubu Tapak Rajo, Kecamatan Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah Para Terdakwa, Ales dan Bima;
- Bahwa awalnya Terdakwa, Para Terdakwa lainnya, Ales dan Bima bermaksud untuk duduk di depan Ramayana dan sebelum sampai depan Ramayana, Terdakwa diteriaki oleh seseorang dengan kata-kata kotor, kami turun dari sepeda motor dan hamper terjadi bentrokan tetapi dilarai oleh masyarakat, selanjutnya kami melanjutkan perjalanan ke depan Ramayana;
- Bahwa sesampainya di depan Ramayana, Terdakwa Rafi kemudian menendang tiang lampu hias di depan Ramayana sampai lampunya terjatuh dan pecah;
- Bahwa Terdakwa Rafi kemudian mendatangi Saksi Arfi dan mengatakan, "Madok ang, apo yang ang madok an";
- Bahwa tidak ada tanggapan dari Saksi Arfi dan temannya, kemudian mereka pergi berjalan ke arah Bank Nagari;
- Bahwa kemudian datang Ales dan Para Terdakwa lainnya dan Bima untuk mengeroyok Saksi Arfi;
- Bahwa Terdakwa menendang sebanyak 1 (satu) kali di bagian pinggang kanan dengan menggunakan kaki kanan sehingga korban terjatuh, kemudian Terdakwa memukul 1 (satu) kali ke bagian pipi kanan korban;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa dan Para Terdakwa lainnya minum minuman keras sebanyak 3 (tiga) botol bersama-sama;
- Bahwa teman-teman Saksi Arfi kabur;
- Bahwa Terdakwa kembali ke arah Labuah Baru dan tidak lama kemudian Terdakwa ditangkap;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 21/Pid.B/2023/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa 3 Muhammad Nadi Alfaris Pgl. Faris Bin Budi Herman

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena perkara penganiayaan terhadap Saksi Arfi;
- Bahwa penganiayaan terjadi pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2022 sekira jam 01.30 WIB di depan Ramayana Payakumbuh Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Koto Kociak Kubu Tapak Rajo, Kecamatan Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah Para Terdakwa, Ales dan Bima;
- Bahwa awalnya Terdakwa, Para Terdakwa lainnya, Ales dan Bima bermaksud untuk duduk di depan Ramayana dan sebelum sampai depan Ramayana, Terdakwa diteriaki oleh seseorang dengan kata-kata kotor, kami turun dari sepeda motor dan hamper terjadi bentrokan tetapi dilarai oleh masyarakat, selanjutnya kami melanjutkan perjalanan ke depan Ramayana;
- Bahwa sesampainya di depan Ramayana, Terdakwa Rafi kemudian menendang tiang lampu hias di depan Ramayana sampai lampunya terjatuh dan pecah;
- Bahwa Terdakwa Rafi kemudian mendatangi Saksi Arfi dan mengatakan, "Madok ang, apo yang ang madok an";
- Bahwa tidak ada tanggapan dari Saksi Arfi dan temannya, kemudian mereka pergi berjalan ke arah Bank Nagari;
- Bahwa kemudian datang Ales dan Para Terdakwa lainnya dan Bima untuk mengeroyok Saksi Arfi;
- Bahwa Terdakwa meninju sebanyak 4 (empat) kali pada saat Saksi Arfi masih berdiri dan setelah Saksi Arfi terjatuh Terdakwa memukul bagian kepala belakang sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa dan Para Terdakwa lainnya minum minuman keras sebanyak 3 (tiga) botol bersama-sama;
- Bahwa teman-teman Saksi Arfi kabur;
- Bahwa Terdakwa kembali ke arah Labuah Baru dan tidak lama kemudian Terdakwa ditangkap;

Terdakwa 4 Bintang Destrilindo Pgl. Bintang Bin Doni Sutrisno

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena perkara penganiayaan terhadap Saksi Arfi;
- Bahwa penganiayaan terjadi pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2022 sekira jam 01.30 WIB di depan Ramayana Payakumbuh Jalan Jenderal

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 21/Pid.B/2023/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sudirman, Kelurahan Koto Kociak Kubu Tapak Rajo, Kecamatan Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh;

- Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah Para Terdakwa, Ales dan Bima;
- Bahwa awalnya Terdakwa, Para Terdakwa lainnya, Ales dan Bima bermaksud untuk duduk di depan Ramayana dan sebelum sampai depan Ramayana, Terdakwa diteriaki oleh seseorang dengan kata-kata kotor, kami turun dari sepeda motor dan hamper terjadi bentrokan tetapi dilarai oleh masyarakat, selanjutnya kami melanjutkan perjalanan ke depan Ramayana;
- Bahwa sesampainya di depan Ramayana, Terdakwa Rafi kemudian menendang tiang lampu hias di depan Ramayana sampai lampunya terjatuh dan pecah;
- Bahwa Terdakwa Rafi kemudian mendatangi Saksi Arfi dan mengatakan, "Madok ang, apo yang ang madok an";
- Bahwa tidak ada tanggapan dari Saksi Arfi dan temannya, kemudian mereka pergi berjalan ke arah Bank Nagari;
- Bahwa kemudian datang Ales dan Para Terdakwa lainnya dan Bima untuk mengeroyok Saksi Arfi;
- Bahwa Terdakwa meninju Saksi Arfi sebanyak 3 (tiga) kali dengan tangan kanan di bagian perutnya;
- Bahwa posisi Terdakwa di sebelah kiri Ales;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa dan Para Terdakwa lainnya minum minuman keras bersama-sama;
- Bahwa teman-teman Saksi Arfi kabur;
- Bahwa Terdakwa kembali ke arah Labuah Baru dan tidak lama kemudian Terdakwa ditangkap;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Visum Et Refertum Nomor : 445/259/RM/RSUD/XII/2022 yang dibuat pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2022 oleh dr. Rahmatushubhan, Dokter pemerintah di RSUD Dr. Adnaan WD Payakumbuh dengan kesimpulan pemeriksaan:
Telah dilakukan pemeriksaan luar pada tanggal sebelas Desember dua ribu dua puluh dua terhadap seorang laki-laki perkiraan umur dua puluh tiga tahun. Pada pemeriksaan ditemukan luka robek pada kelopak mata kiri atas, tepi luka rata, ujung lancip. Hal tersebut disebabkan oleh kekerasan tajam.

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 21/Pid.B/2023/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah flashdisk warna biru merek Toshiba ukuran 8 GB yang berisikan rekaman CCTV tindak pidana penganiayaan/kekerasan secara bersama-sama yang diduga dilakukan oleh tersangka RAFI ANDOLAN, Dkk;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa dihadapkan ke persidangan pada Pengadilan Negeri Payakumbuh oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Payakumbuh berdasarkan surat dakwaan yang telah dibacakan di persidangan;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2022 sekira jam 01.30 WIB di depan Ramayana Payakumbuh Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Koto Kociak Kubu Tapak Rajo, Kecamatan Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh Saksi Arfi bersama dengan temannya yaitu Saksi Dwiki dan Agung sedang duduk di depan Ramayana;
- Bahwa kemudian datang Para Terdakwa, Saksi Ales dan Bima (DPO) dengan menggunakan sepeda motor dan berhenti di depan Ramayana Payakumbuh;
- Bahwa setelah Para Terdakwa datang ke depan Ramayana, Terdakwa Rafi kemudian menendang tiang lampu hias yang berada di depan Ramayana Payakumbuh tersebut sampai lampunya terjatuh dan pecah;
- Bahwa karena terdapat lampu hias yang jatuh dan pecah Saksi Arfi kaget dan melihat ke arah Terdakwa Rafi dan lampu yang pecah;
- Bahwa Terdakwa Rafi kemudian mendatangi Saksi Arfi dan mengatakan, "Madok ang, apo yang ang madok an" dan tidak ada tanggapan dari Saksi Arfi, Saksi Dwiki dan Agung, kemudian Saksi Arfi, Saksi Dwiki dan Agung pergi berjalan ke arah Bank Nagari;
- Bahwa kemudian Terdakwa Bintang datang menghampiri Saksi Arfi dan pertama kali menendang Saksi Arfi dengan kaki kanannya sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Saksi Arfi membalikkan badan dan memukul Terdakwa Bintang dengan tangannya sebanyak 1 (satu) kali,
- Bahwa kemudian datang Para Terdakwa lainnya, Saksi Ales dan Bima menghampiri Terdakwa;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 21/Pid.B/2023/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Rafi memukul sebanyak 2 (dua) kali di bagian pelipis dan perut, setelah Saksi Arfi tersungkur Terdakwa kembali memukul di bagian kepala Saksi Arfi;
- Bahwa Terdakwa Adit menendang sebanyak 1 (satu) kali di bagian pinggang kanan dengan menggunakan kaki kanan sehingga korban terjatuh, kemudian Terdakwa memukul 1 (satu) kali ke bagian pipi kanan korban;
- Bahwa Terdakwa Faris meninju sebanyak 4 (empat) kali pada saat Saksi Arfi masih berdiri dan setelah Saksi Arfi terjatuh Terdakwa memukul bagian kepala belakang sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa Bintang meninju Saksi Arfi sebanyak 3 (tiga) kali dengan tangan kanan di bagian perutnya
- Bahwa Saksi Ales juga ikut melakukan pemukulan dan Bima (DPO) memukul Saksi Arfi dengan menggunakan gitar sehingga Saksi Arfi tersungkur;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi selama 3 (tiga) menit dan berhenti karena Petugas Satpam Bank Nagari dan masyarakat datang untuk meleraikan;
- Bahwa sebelum Para Terdakwa datang ke depan Ramayana Payakumbuh, Para Terdakwa bersama-sama meminum minuman keras dan di perjalanan hamper terjadi keributan tetapi dilerai oleh masyarakat dan Para Terdakwa melanjutkan perjalanannya hingga sampai di depan Ramayana Payakumbuh;
- Bahwa Para Terdakwa melarikan diri ke arah Labuah Baru dan tidak lama kemudian Para Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut, Saksi Arfi mengalami luka pada bagian kepala dan bagian punggungnya, serta Saksi Arfi tidak masuk kerja di Lapas Talu, Pasaman Barat selama 3 (tiga) minggu;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa, Saksi Arfi harus menjalani pengobatan dan biaya pengobatan yang telah dikeluarkan lebih kurang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa maupun keluarganya tidak ada membantu biaya pengobatan Saksi Arfi;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Refertum Nomor : 445/259/RM/RSUD/XII/2022 yang dibuat pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2022 oleh dr. Rahmatushubhan, Dokter pemerintah di RSUD Dr. Adnaan WD Payakumbuh dengan kesimpulan pemeriksaan: Telah dilakukan

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 21/Pid.B/2023/PN Pyh



pemeriksaan luar pada tanggal sebelas Desember dua ribu dua puluh dua terhadap seorang laki-laki perkiraan umur dua puluh tiga tahun. Pada pemeriksaan ditemukan luka robek pada kelopak mata kiri atas, tepi luka rata, ujung lancip. Hal tersebut disebabkan oleh kekerasan tajam;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah flashdisk warna biru merek Toshiba ukuran 8 GB yang berisikan rekaman CCTV tindak pidana penganiayaan/kekerasan secara bersama-sama yang diduga dilakukan oleh tersangka RAFI ANDOLAN, Dkk di persidangan telah diperlihatkan kepada Para Saksi juga Para Terdakwa dan dibenarkan oleh Para Saksi juga Para Terdakwa;

- Bahwa Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Di muka umum;
3. Bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang
4. Yang mengakibatkan hancur barang atau luka-luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang Siapa" adalah menunjuk kepada subjek hukum yang diduga sebagai pelaku dalam tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah memeriksa pada tahap pemeriksaan surat dakwaan atas diri Para Terdakwa yaitu Terdakwa 1 Rafi Andolan Pgl.Rafi Bin Doni Sutrisno, Terdakwa 2 Adit Aprianto Pgl. Adit Bin Arianto, Terdakwa 3 Muhammad Nadi Alfaris Pgl. Faris Bin Budi Herman dan Terdakwa 4 Bintang Destrilindo Pgl. Bintang Bin Doni Sutrisno dengan seluruh identitas yang tercantum lengkap pada surat dakwaan telah sesuai dan dibenarkan sendiri masing-masing oleh Para Terdakwa;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "barang siapa" telah terpenuhi, namun apakah Para Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, hal ini akan dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur berikutnya dan pertimbangan tentang alasan pemaaf serta alasan pembenar atas kesalahan dan perbuatan Para Terdakwa;

Ad. 2. Unsur di muka Umum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut dilakukan dimuka umum artinya perbuatan itu dilakukan di tempat terbuka yang dapat dilihat oleh masyarakat jadi tidak perlu di depan banyak orang, cukup apabila tidak diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2022 sekira jam 01.30 WIB di depan Ramayana Payakumbuh Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Koto Kociak Kubu Tapak Rajo, Kecamatan Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh dimana tempat tersebut merupakan tempat umum yang dapat dilihat dan dikunjungi oleh setiap orang yang lewat di depannya karena di depan tempat tersebut adalah jalan umum yang juga digunakan oleh masyarakat dengan arti kata tidak ditempat tertutup, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum ;

Ad. 3. Unsur Bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan kekerasan menurut penjelasan pasal 89 KUHP yaitu mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah misalnya memukul dengan tangan dan sebagainya;

Menimbang, bahwa bersama-sama disini maksudnya kekerasan terhadap orang-orang tersebut dilakukan oleh lebih dari 1 (satu) orang terhadap orang lain sehingga menyebabkan luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2022 sekira jam 01.30 WIB di depan Ramayana Payakumbuh Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Koto Kociak Kubu Tapak Rajo, Kecamatan Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh Saksi Arfi bersama dengan temannya yaitu Saksi Dwiki dan Agung sedang duduk di depan Ramayana, kemudian datang Para Terdakwa, Saksi Ales dan Bima (DPO)



dengan menggunakan sepeda motor dan berhenti di depan Ramayana Payakumbuh;

Menimbang, bahwa setelah Para Terdakwa datang ke depan Ramayana, Terdakwa Rafi kemudian menendang tiang lampu hias yang berada di depan Ramayana Payakumbuh tersebut sampai lampunya terjatuh dan pecah membuat Saksi Arfi kaget dan melihat ke arah Terdakwa Rafi dan lampu yang pecah tersebut, Terdakwa Rafi kemudian mendatangi Saksi Arfi dan mengatakan, "Madok ang, apo yang ang madok an" dan tidak ada tanggapan dari Saksi Arfi, Saksi Dwiki dan Agung, kemudian Saksi Arfi, Saksi Dwiki dan Agung pergi berjalan ke arah Bank Nagari, kemudian Terdakwa Bintang datang menghampiri Saksi Arfi dan pertama kali menendang Saksi Arfi dengan kaki kanannya sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Saksi Arfi membalikkan badan dan memukul Terdakwa Bintang dengan tangannya sebanyak 1 (satu) kali,

Menimbang, bahwa kemudian datang Para Terdakwa lainnya, Saksi Ales dan Bima menghampiri Terdakwa, Terdakwa Rafi memukul sebanyak 2 (dua) kali di bagian pelipis dan perut, setelah Saksi Arfi tersungkur Terdakwa kembali memukul di bagian kepala Saksi Arfi, Terdakwa Adit menendang sebanyak 1 (satu) kali di bagian pinggang kanan dengan menggunakan kaki kanan sehingga korban terjatuh, kemudian Terdakwa memukul 1 (satu) kali ke bagian pipi kanan korban; Terdakwa Faris meninju sebanyak 4 (empat) kali pada saat Saksi Arfi masih berdiri dan setelah Saksi Arfi terjatuh Terdakwa memukul bagian kepala belakang sebanyak 2 (dua) kali; Terdakwa Bintang meninju Saksi Arfi sebanyak 3 (tiga) kali dengan tangan kanan di bagian perutnya, Saksi Ales juga ikut melakukan pemukulan dan Bima (DPO) memukul Saksi Arfi dengan menggunakan gitar sehingga Saksi Arfi tersungkur;

Menimbang, bahwa peristiwa tersebut terjadi selama 3 (tiga) menit dan berhenti karena Petugas Satpam Bank Nagari dan masyarakat datang untuk melerai;

Menimbang, bahwa sebelum Para Terdakwa datang ke depan Ramayana Payakumbuh, Para Terdakwa bersama-sama meminum minuman keras dan di perjalanan hamper terjadi keributan tetapi dilerai oleh masyarakat dan Para Terdakwa melanjutkan perjalanannya hingga sampai di depan Ramayana Payakumbuh;

Menimbang, Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut, Saksi Arfi mengalami luka pada bagian kepala dan bagian punggungnya, serta Saksi Arfi tidak masuk kerja di Lapas Talu, Pasaman Barat selama 3 (tiga) minggu dan akibat perbuatan yang dilakukan oleh Para



Terdakwa, Saksi Arfi harus menjalani pengobatan dan biaya pengobatan yang telah dikeluarkan lebih kurang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan Para Terdakwa maupun keluarganya tidak ada membantu biaya pengobatan Saksi Arfi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Refertum Nomor : 445/259/RM/RSUD/ XII/2022 yang dibuat pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2022 oleh dr. Rahmatushubhan, Dokter pemerintah di RSUD Dr. Adnaan WD Payakumbuh dengan kesimpulan pemeriksaan: Telah dilakukan pemeriksaan luar pada tanggal sebelas Desember dua ribu dua puluh dua terhadap seorang laki-laki perkiraan umur dua puluh tiga tahun. Pada pemeriksaan ditemukan luka robek pada kelopak mata kiri atas, tepi luka rata, ujung lancip. Hal tersebut disebabkan oleh kekerasan tajam;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa adalah bentuk kekerasan terhadap orang yang dilakukan secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan para Terdakwa;

Ad. 4. Unsur Yang mengakibatkan hancur barang atau luka-luka;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa sebagaimana telah diuraikan dalam unsur kedua dan ketiga tersebut, Saksi Arfi mengalami luka dan tidak bisa bekerja selama 3 (tiga) minggu karena terdapat luka pada bagian kepala dan harus melakukan pengobatan;

Menimbang, bahwa terhadap Saks Arfi telah dilakukan pemeriksaan dan sebagaimana termuat di dalam Visum Et Refertum Nomor : 445/259/RM/RSUD/XII/2022 yang dibuat pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2022 oleh dr. Rahmatushubhan, Dokter pemerintah di RSUD Dr. Adnaan WD Payakumbuh dengan kesimpulan pemeriksaan : Telah dilakukan pemeriksaan luar pada tanggal sebelas Desember dua ribu dua puluh dua terhadap seorang laki-laki perkiraan umur dua puluh tiga tahun. Pada pemeriksaan ditemukan luka robek pada kelopak mata kiri atas, tepi luka rata, ujung lancip. Hal tersebut disebabkan oleh kekerasan tajam;

Menimbang, bahwa terhadap unsur inipun Majelis Hakim menilai telah terpenuhi oleh perbuatan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung di persidangan, Majelis Hakim juga tidak menemukan adanya alasan-alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Para Terdakwa maupun alasan-alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Para Terdakwa, sehingga dengan demikian Para Terdakwa terbukti sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab dan oleh karena itu Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa bukanlah semata-mata bertujuan untuk pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa melainkan bertujuan untuk menjadikan pelajaran kepada Para Terdakwa untuk dapat menjadi pribadi yang lebih baik lagi dengan ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan sebagai warga binaan agar kedepannya tidak mengulangi lagi perbuatan serupa dan perbuatan lainnya yang melanggar hukum, selain itu hal ini juga menjadi pembelajaran bagi masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum yang merugikan masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini kepada Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah flashdisk warna biru merek Toshiba ukuran 8 GB yang berisikan rekaman CCTV tindak pidana penganiayaan/kekerasan secara bersama-sama yang dilakukan oleh tersangka RAFI ANDOLAN, Dkk yang telah dibenarkan oleh Para Saksi dan Para Terdakwa dan barang bukti tersebut merupakan barang yang berisikan rekaman kejadian yang memprihatkan telah terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa, maka ditetapkan agar barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Para Terdakwa;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 21/Pid.B/2023/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan Saksi Arfi mengalami luka;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1 Rafi Andolan Pgl.Rafi Bin Doni Sutrisno, Terdakwa 2 Adit Aprianto Pgl. Adit Bin Arianto, Terdakwa 3 Muhammad Nadi Alfaris Pgl. Faris Bin Budi Herman, dan Terdakwa 4 Bintang Destrilindo Pgl. Bintang Bin Doni Sutrisno telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1 Rafi Andolan Pgl.Rafi Bin Doni Sutrisno, Terdakwa 2 Adit Aprianto Pgl. Adit Bin Arianto, Terdakwa 3 Muhammad Nadi Alfaris Pgl. Faris Bin Budi Herman, dan Terdakwa 4 Bintang Destrilindo Pgl. Bintang Bin Doni Sutrisnodengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah flashdisk warna biru merek Toshiba ukuran 8 GB yang berisikan rekaman CCTV tindak pidana penganiayaan/kekerasan secara bersama-sama yang dilakukan oleh Terdakwa RAFI ANDOLAN, Dkk;
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 21/Pid.B/2023/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Payakumbuh, pada hari Senin, tanggal 10 April 2023, oleh kami, Adiswarna Chainur Putra, S.H., C.N., M.H. sebagai Hakim Ketua, Alfin Ifanda, S.H., M.H. dan Oktaviani Br. Sipayung, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Didi Yunaldi, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Payakumbuh, serta dihadiri oleh Yeni Firma Suryani, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Alfin Ifanda, S.H., M.H.

Adiswarna Chainur Putra, S.H., C.N., M.H.

Oktaviani Br. Sipayung, S.H.

Panitera Pengganti,

Didi Yunaldi

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 21/Pid.B/2023/PN Pyh